Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022
Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Ayat dan Hadist Pedoman Hidup Bersih Bebas Riba Perspektif Ekonomi Syari'ah

Verses and Hadiths on Guidelines for a Clean Life Free of Usury from the Perspective of Islamic Economics

Nihro Afandi
Prodi Ekonomi Syariah Universitas Sunan Giri Surabaya

***Corresponding author:** nihroafandi@unsuri.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 27 Feb, 2025
Revised: 29 Apr, 2025
Accepted: 30 Apr, 2025

Kata Kunci:
Riba, Ekonomi, Alternatif

Keywords:
Riba, Economy, Alternative

Doi: 10.56338/jks.v8i4.7357

ABSTRAK

Istilah riba bukanlah sesuatu yang asing lagi, mengingat praktik ekonomi modern masih banyak yang melibatkan unsur riba. Meski demikian, riba telah lama dipahami oleh berbagai kalangan sebagai sesuatu yang dilarang, karena sifatnya yang spekulatif dan mendatangkan kerugian bagi pelakunya. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu saling bergantung dalam interaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, di tengah dinamika perkembangan zaman yang cenderung mengutamakan logika dan mudah terbawa arus modernitas, menghindari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Islam menjadi tantangan tersendiri. Salah satunya adalah praktik riba, yang dapat melibatkan siapa saja tanpa memandang status sosial. Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi Islam, solusi untuk menjauhkan diri dari riba adalah dengan menerapkan transaksi yang adil serta menghindari praktik yang mengeksploitasi kelemahan atau kebutuhan pihak lain. Diperlukan adanya solusi alternatif untuk menghadapi praktik ekonomi modern yang semakin dinamis dan kompleks guna menghindari sistem riba. Salah satu caranya adalah dengan mengadopsi akad-akad yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, qardhul hasan, dan sukuk.

ABSTRACT

The term riba is not something strange anymore, considering that modern economic practices still involve many elements of riba. However, riba has long been understood by various circles as something that is forbidden, because of its speculative nature and brings harm to the perpetrator. As social beings, humans certainly depend on each other in economic interaction to meet the needs of life. However, in the midst of the dynamics of the development of the times that tend to prioritize logic and are easily carried away by the current of modernity, avoiding things that are contrary to Islamic principles is a challenge in itself. One of them is the practice of usury, which can involve anyone regardless of social status. Therefore, from the perspective of Islamic economics, the solution to distance oneself from riba is to implement fair transactions and avoid practices that exploit the weaknesses or needs of other parties. Alternative solutions are needed to deal with modern economic practices that are increasingly dynamic and complex to avoid the riba system. One way is to adopt contracts that are in accordance with Islamic economic principles, such as mudharabah, murabahah, musyarakah, qardhul hasan, and sukuk.

PENDAHULUAN

Dewasa ini istilah riba bukan lagi hal yang tabu didengar, pasalnya di dalam praktik ekonomi masih banyak menerapkan unsur riba di dalamnya. Padahal riba sendiri sudah menjadi hal yang sudah dipahami oleh semua kalangan umat manusia. Dimana praktik ini mengandung spekulasi di dalamnya dan mendatangkan mudharat bagi orang yang menerapkannya. Tidak hanya salah satu pihak yang

dirugikan, namun pelaku riba akan mendapatkan balasan dari Allah di akhirat kelak. Tidak ada agama yang melegalkan adanya riba, karena riba hanya akan menyulut ketimpangan ekonomi menjadi semakin melebar, karena keuntungan yang diperoleh hanya menguntungkan segelintir pihak sementara beban kerugian lebih banyak ditanggung oleh mereka yang lemah secara finansial.

Tidak dapat dipungkiri, manusia sebagai makhluk sosial pasti akan bergantung satu sama lain dalam menjalankan interaksi ekonomi guna untuk kelangsungan hidup. Namun, terkadang istilah bergantung tersebut akan dikaitkan dengan ketergantungan yang berarti seolah-olah akan menghalalkan segala cara dalam memperolehnya. Seperti cara kerja riba yang dimana pelaku riba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak susah dan justru akan menjerumuskan orang lain ke arah kemiskinan. Karena riba hanya akan menguntungkan satu pihak saja dan pihak lainnya akan dirugikan. Oleh karena itu, di dalam islam sistem riba diharamkan dan dasar hukumnya sudah tertulis di dalam Al-Qur'an dan hadist. Pada dasarnya jika dalam menjalankan kegiatan ekonomi berlandaskan prinsip islami, tidak hanya kenikmatan di dunia saja yang dapat dirasakan tetapi akan menuai kenikmatan di akhirat kelak. Rejeki yang diperoleh secara halal akan menjadi bekal untuk kehidupan selanjutnya.

Namun, sangat sulit menghindari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip islami terlebih di era modern yang sifatnya dinamis dan terus berkembang, dimana manusia hanya mengandalkan logika dan sangat mudah terbawa arus. Salah satunya praktik riba, yang setiap individu dapat melakukannya tanpa memandang status sosial. Oleh karena itu dalam perspektif ekonomi Islam, alternatif untuk menghindari riba adalah menjalankan transaksi secara adil dan menghindari praktik yang memanfaatkan kelemahan atau kebutuhan orang lain.2 Contohnya seperti melakukan zakat, infaq, shadaqah maupun menjalankan kegiatan ekonomi lainnya dengan akad-akad syariah lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran kolektif untuk kembali kepada nilai- nilai syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat dapat membangun sistem ekonomi yang lebih beretika dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, sekaligus menjaga keberkahan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pedoman dan alternatif yang digunakan dalam kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan ekonomi tanpa harus mengandung unsur riba di dalamya. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggali dan mengidentifikasi berbagai solusi inovatif yang selaras dengan prinsip- prinsip syariah. Solusi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya adil dan berkelanjutan, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak tanpa menimbulkan ketimpangan atau kerugian. Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam membangun kesadaran kolektif untuk beralih pada sistem ekonomi yang lebih etis, berorientasi pada kesejahteraan, dan terbebas dari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti riba.

Kajian Teori

Ayat merupakan bagian dari Al-Qur'an yang berisi firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Setiap ayat dalam Al-Qur'an bersifat tetap, tidak dapat diubah, dan mengandung pesan-pesan moral, spiritual, serta kebijaksanaan ilahi. Tujuan dari ayat-ayat tersebut adalah sebagai pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan, baik dalam aspek individu maupun sosial.

Salah satu ketentuan penting yang diatur dalam Al-Qur'an adalah larangan terhadap praktik riba. Larangan ini diturunkan secara bertahap melalui beberapa tingkatan, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Pendekatan bertahap ini menunjukkan kebijaksanaan Allah SWT dalam mengatur hukum-hukum syariah agar dapat diterima dan dipahami oleh umat manusia secara perlahan dan berkesinambungan.

Adanya ayat-ayat yang diturunkan terkait larangan riba telah memberikan penjelasan yang jelas mengenai hukum tersebut. Selain itu, penjelasan mengenai larangan riba ini kemudian dipertegas dan

disempurnakan melalui hadis. Secara etimologis, kata hadis berarti komunikasi, cerita, atau percakapan, baik yang berkaitan dengan ajaran agama, kehidupan sehari-hari, maupun peristiwa-peristiwa historis yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW..4 Menurut ulama, hadist merupakan segala hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, seperti ucapan, tindakan, maupun persetujuannya (taqrir) yang memiliki makna penjabaran mengenai definisi dengan menggunakan perumpamaan.

Pedoman merujuk pada serangkaian aturan atau prinsip dasar yang memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya suatu hal dilakukan. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa pedoman berfungsi sebagai panduan yang jelas dan terstruktur dalam menjalankan atau menyelesaikan suatu kegiatan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya pedoman, diharapkan seseorang atau kelompok dapat bertindak dengan cara yang tepat dan terarah, serta mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kebersihan merupakan bagian integral dari upaya menjaga kualitas hidup yang mencakup aspek fisik, mental, serta lingkungan sekitar. Penerapan hidup bersih seharusnya dimulai dari kesadaran individu, karena kebersihan menjadi syarat fundamental dalam pelaksanaan berbagai aktivitas ibadah dalam agama Islam. Sebagai ilustrasi, sebelum seseorang menunaikan ibadah, ia diwajibkan untuk memastikan dirinya telah terbebas dari segala bentuk najis dan hadats, baik yang tergolong hadats besar maupun kecil. Keabsahan suatu ibadah sangat bergantung pada kondisi kebersihan diri, di mana ketidakterpenuhinya syarat ini dapat menyebabkan ibadah tidak diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kesucian diri merupakan tanggung jawab pribadi yang wajib dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Secara umum bebas dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam demokrasi, serta tidak selalu dapat dinikmati oleh setiap individu meskipun hal tersebut merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Di dalam islam bebas dimaknai sebagai keadaan di mana seseorang bebas dari tekanan, paksaan, kediktatoran, dan penjajahan. Kebebasan dalam Islam juga diartikan sebagai kemampuan individu untuk menjalankan hak-haknya dengan tanggung jawab, tanpa melanggar nilai-nilai moral dan hukum syariat. Kebebasan ini memberikan ruang bagi manusia untuk menentukan pilihan hidupnya, selama tidak merugikan orang lain dan tetap berada dalam batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT serta menjadi karakteristik unik yang hanya dimiliki oleh manusia, karena makhluk lain tidak memilikinya.

Secara etimologis, kata "riba" yang berasal dari akar kata rabaa-yarbuu memiliki arti dasar sebagai "bertambah" atau ziyadah. Selain itu, dalam kajian linguistik, riba juga diartikan sebagai "bertumbuh" atau numuww, serta "menjadi besar dan tinggi" atau irtifaa'. Riba telah dikenal sejak zaman jahiliyah dan masih terus berkembang hingga saat ini. Pada masa pra-Islam, riba menjadi bagian dari tradisi masyarakat Arab dalam aktivitas jual beli dan pinjam-meminjam barang maupun jasa. Kebiasaan tersebut mencakup pemberian pinjaman dengan bunga atau biaya tambahan yang jauh melebihi jumlah pokok pinjaman, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi peminjam. Tradisi ini begitu mengakar hingga larangan dan ancaman terhadap riba sering diabaikan. Bahkan di era modern saat ini, praktik riba masih banyak ditemukan dan menjadi tantangan yang signifikan dalam dunia ekonomi.

Perspektif merupakan cara pandang atau sudut pandang seseorang terhadap suatu hal atau objek tertentu. Perspektif mencerminkan bagaimana seseorang memahami, menilai, atau memberi arti pada suatu hal berdasarkan pengetahuan, pengalaman, nilai-nilai, dan sudut pandang pribadinya. Dengan kata lain, perspektif adalah cara individu memandang sesuatu dari sudut tertentu yang dipengaruhi oleh latar belakang atau kerangka pikir mereka. Perspektif juga berperan penting dalam membentuk cara seseorang mengambil keputusan atau menyikapi suatu permasalahan. Cara pandang ini dapat berbeda antara individu satu dengan yang lainnya karena dipengaruhi oleh faktor budaya, pendidikan, lingkungan, dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, memahami perspektif seseorang dapat membantu dalam menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan saling pengertian dalam berbagai konteks kehidupan.

Ekonomi islam berkaitan dengan upaya memastikan agar kekayaan dapat beredar di tengah-tengah masyarakat, sehingga setiap individu mampu mengoptimalkan perannya sebagai hamba Allah dalam rangka meraih kebahagiaan dan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini menekankan pentingnya pemerataan distribusi kekayaan sebagai salah satu prinsip utama dalam sistem ekonomi yang berkeadilan. Dengan begitu, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berkontribusi pada kesejahteraan bersama, serta menjalankan tanggung jawab sosial sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji isu riba dan alternatif halal non riba dalam konteks ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang kompleks melalui analisis data dari berbagai sumber literatur, baik primer maupun sekunder. Sumber data utama berasal dari artikel dan jurnal ilmiah yang diakses melalui Google Scholar serta situs web lainnya di internet. Proses analisis dilakukan dengan membaca, memahami, dan mengevaluasi literatur yang relevan dengan topik riba dan solusinya berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Literatur yang digunakan mencakup studi empiris terkait riba, yang kemudian disusun secara sistematis untuk mengidentifikasi hubungan yang signifikan dengan tujuan penelitian. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang menyeluruh mengenai permasalahan riba dalam perspektif ekonomi Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami fenomena riba serta menawarkan solusi pencegahan yang berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Riba dinilai sebagai ancaman dalam praktik ekonomi islam karena riba bersifat merusak prinsip-prinsip ekonomi islam dan mengandung banyak spekulasi seperti ketidaksetaraan, memperbesar presentase kesenjangan sosial, dan masih banyak lagi pengaruh negatif riba di dalam sistem ekonomi. Selain itu, riba juga dianggap sebagai penghambat terciptanya keadilan ekonomi, karena memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pihak tertentu dengan memanfaatkan kelemahan pihak lain. Praktik ini berkontribusi pada peningkatan eksploitasi ekonomi dan mengganggu distribusi kekayaan yang seharusnya merata di tengah masyarakat. Dalam jangka panjang, keberadaan riba dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan mengurangi keberkahan dalam transaksi keuangan, yang bertentangan dengan tujuan utama dari sistem ekonomi Islam, yaitu mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

Ditinjau dari jenis riba itu sendiri ada 4 macam, yang pertama riba Al-Nasi'ah yaitu riba yang paling umum kita jumpai, yaitu keuntungan tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang. Contohnya seperti bunga yang dikenakan dalam sistem pembiayaan yang ada di Bank konvensional. Yang kedua ada riba Al-Fadhl, yaitu jenis riba yang terjadi dalam pertukaran barang, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain berdasarkan nilai barang yang ditukar. Sebagai contoh adalah adanya adanya praktik manipulasi ketika seseorang menukar uang tetapi dengan nominal yang tidak sama , seperti yang sering kita jumpai adalah jasa tukar uang saat menjelang idhul fitri. Yang ketiga, riba Al-Qardh yang merupakan praktik utang piutang dengan memberikan tambahan nilai saat dikembalikannya pokok hutang oleh penerima hutang kepada pemberi hutang. Contohnya, sering terjadi di sekitar kita jasa pinjaman uang yang dilakukan oleh rentenir. Tentunya praktik tersebut sangat marak terjadi karena sistemnya yang jauh lebih mudah daripada jika mengajukan pinjaman dari Bank yang resmi. Dan yang terakhir, riba Jahiliyah yaitu jenis riba dengan adanya tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan oleh orang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang karena tidak mampu membayar saat jatuh tempo. Contohnya apabila ada kasus pinjaman yang akan dikenakan denda ketika tidak melunasi tagihan pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan pemaparan mengenai jenis-jenis riba yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa seluruh bentuk riba pada dasarnya mengandung unsur spekulatif yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi ekonomi. Larangan mengenai praktik riba ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–278 dan Surah Ali-Imran ayat 130. Adapun bunyi ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti (dari riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."(QS. Al-Baqarah: 275)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung." (QS. Ali-Imran:130).

Dosa riba juga dijelaskan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadits, dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para sahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulullah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina." (HR. Muttafaq alaihi).

Tidak terdapat satu pun dosa yang diperingatkan dengan sedemikian tegas dalam Al-Qur'an sebagaimana peringatan terhadap perbuatan memakan harta riba. Allah SWT bahkan secara eksplisit menyatakan sikap permusuhan dan ancaman perang terhadap para pelaku riba. Ketegasan ini menjadi bukti nyata bahwa praktik riba termasuk dalam kategori dosa besar yang memiliki konsekuensi berat, baik di dunia maupun di akhirat.

"Rasulullah SAW melaknat pemakan riba yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda: mereka semua sama." (HR. Muslim).

Riba sudah jelas dihukumi haram dalam Islam, artinya perbuatan yang dilarang dan berdosa karena dianggap merugikan masyarakat secara keseluruhan, karena menciptakan ketidaksetaraan dan eksploitasi. Riba menimbulkan ketidakadilan, karena keuntungan yang diperoleh hanya untuk satu pihak, yaitu pemberi pinjaman, dan bukan untuk kedua belah pihak. Dengan adanya riba justru hanya akan menyengsarakan orang lain , karena pelaku riba hanya akan mendapatkan keuntungan sedangkan pihak yang lain hanya akan mendapatkan kerugian karena adanya tambahan biaya yang cukup memberatkan. Konsekuensi dari adanya riba antara lain, riba menyebabkan kemiskinan karena akan semakin membuat orang semakin terlilit hutang, sehingga sulit untuk keluar dari kemiskinan. Jadi seperti istilah "sudah jatuh tertimpa tangga", maksudnya riba akan semakin memiskinkan yang miskin. Riba juga menjadi penyebab ketidakstabilan ekonomi karena dapat memicu ketidakstabilan ekonomi, seperti inflasi dan resesi. Riba menjadi penyebab perpecahan sosial karena riba dapat memicu kebencian dan permusuhan. Selain itu, praktik riba menghambat perkembangan ekonomi yang berkeadilan, karena memusatkan kekayaan pada segelintir pihak yang diuntungkan oleh sistem pinjaman berbasis bunga. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kerja sama, saling berbagi risiko, dan keadilan dalam transaksi. Riba juga mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, karena menjadikan kebutuhan orang lain sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, riba bukan hanya ancaman bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga bagi harmoni sosial dan kesejahteraan umat

manusia.

Ada beberapa contoh riba dalam keuangan modern, antara lain bunga Bank, kartu kredit, dan investasi saham. Bunga Bank adalah bunga yang dikenakan oleh bank pada pinjaman dan tabungan adalah bentuk riba yang paling umum dalam keuangan modern. Sedangkan penggunaan kartu kredit biasanya melibatkan bunga yang dikenakan atas saldo yang belum dibayarkan, sehingga termasuk dalam riba. Dan Beberapa investasi saham melibatkan keuntungan yang diperoleh melalui bunga atau dividen, yang dapat dianggap sebagai riba dalam beberapa pandangan. Selain itu, riba juga dapat ditemukan dalam praktik pinjaman online atau fintech yang menawarkan dana cepat dengan suku bunga tinggi, yang sering kali memberatkan peminjam. Transaksi leasing atau pembiayaan kendaraan bermotor yang melibatkan bunga tambahan juga merupakan bentuk riba yang kerap terjadi di era modern. Bahkan, praktik jual beli dengan pembayaran cicilan yang dikenakan bunga juga menjadi contoh nyata bagaimana riba meresap dalam kehidupan sehari-hari. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran untuk menghindari riba dan beralih kepada alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah, dan akad lainnya yang lebih adil dan berkah.

Perlu adanya alternatif guna menghadapi praktik ekonomi modern yang semakin dinamis dan berkembang agar terhindar dari sistem riba. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan akad-akad yang sesuai prinsip ekonomi islam seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, qhardul hasan, dan sukuk.

Mudharabah ialah perjanjian kerja sama dalam ekonomi syariah antara pihak yang memiliki modal (shahibul mal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib), dimana nantinya akan ada sistem bagi hasil antara shahibul mal dan mudharib.

Murabahah ialah akad jual beli dalam perbankan syariah yang melibatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini, penjual mengungkapkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati.

Musyarakah ialah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama. Dalam musyarakah, para pihak akan menyatukan modal atau sumber daya untuk mengembangkan bisnis atau proyek tertentu.

Qardhul Hasan ialah pinjaman tanpa bunga atau keuntungan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan untuk jangka waktu tertentu. Pinjaman ini diberikan dengan niat kebaikan dan tanpa mengharapkan imbalan tambahan dari peminjam.

Sukuk ialah surat berharga jangka panjang yang merupakan instrumen keuangan syariah. Sukuk mewakili kepemilikan aset, proyek, atau usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Sukuk berbeda dengan obligasi konvensional karena sukuk tidak mewakili utang, melainkan bagian dari kepemilikan dalam suatu entitas atau proyek. Sukuk juga berbeda dengan obligasi konvensional dalam hal cara memperoleh laba. Pada sukuk, imbal hasil yang diberikan berupa uang sewa (ujrah) dengan persentase tertentu sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Dari uraian di atas diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang riba dan dampaknya, perlu adanya sikap selektif dalam memilih produk keuangan dan investasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perlu adanya perencanaan keuangan guna menghindari hutang yang melibatkan riba, dan poin penting dalam menjalankan alternatif riba harus dengan meningkatkan dukungan terhadap Lembaga-lembaga keuangan syariah dan lebih memprioritaskan Lembaga maupun instansi syariah. Apabila alternatif penghindaran riba tersebut dapat terelaisasikan dengan baik, maka hikmah yang dapat diperoleh/dirasakan antara lain, keadilan dan kesetaraan akan meningkat karena tidak adanya unsur eksploitasi sehingga dapat meminimalkan kesenjangan sosial yang ada. Kemudian, kesejahteraan masyarakat juga meningkat, meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual, serta mendorong perilaku jujur dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Riba dianggap sebagai ancaman besar dalam praktik ekonomi Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan yang merata. Riba menciptakan ketidakadilan dengan memberikan keuntungan sepihak kepada pemberi pinjaman, sementara pihak lain dirugikan. Praktik ini memperbesar kesenjangan sosial, memperparah kemiskinan, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Dalam ajaran Islam, riba dilarang keras sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits, karena membawa dampak negatif bagi individu, masyarakat, dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Terdapat empat jenis utama riba: Riba Al-Nasi'ah (tambahan atas pinjaman uang seperti bunga bank), Riba Al-Fadhl (keuntungan dalam pertukaran barang dengan nilai tidak setara), Riba Al-Qardh (tambahan dalam utang piutang), dan Riba Jahiliyah (denda atas keterlambatan pembayaran utang). Praktik riba juga terlihat dalam keuangan modern, seperti bunga bank, kartu kredit, leasing, pinjaman online, dan investasi berbasis bunga. Sebagai solusi, Islam menawarkan alternatif keuangan syariah berbasis akad seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, qardhul hasan, dan sukuk. Alternatif ini tidak hanya menghindarkan dari unsur riba tetapi juga mendorong keadilan, transparansi, dan kesejahteraan. Untuk mengimplementasikan alternatif ini secara efektif, masyarakat perlu mendukung lembaga keuangan syariah, meningkatkan kesadaran tentang riba, serta merencanakan keuangan dengan bijak. Dengan demikian, keadilan ekonomi dapat tercapai, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan nilai-nilai moral serta spiritual diperkuat. Penerapan sistem keuangan syariah tidak hanya menjadi solusi untuk menghindari riba, tetapi juga mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui akad-akad syariah, hubungan ekonomi dapat dibangun di atas asas saling percaya dan kerja sama, sehingga mengurangi potensi eksploitasi. Selain itu, pendekatan syariah memberikan peluang yang lebih besar bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang tanpa terbebani oleh bunga yang memberatkan, sekaligus mendorong pemerataan akses terhadap sumber daya keuangan. Dengan penguatan sistem keuangan syariah, masyarakat dapat lebih berdaya, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Alifah, Hatfina Amajida, Leni Magdalena, and Rizka Aina Sabila, 'Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam', Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 1.5 (2023), pp. 1–12 <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>

Alyaafi, Muhammad, and Muhammad Raffi Andhera, 'Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist', Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 6.1 (2023), pp. 290–94, doi:10.47647/jsh.v6i1.1531

Aruan, Serly, 'Pengertian Hadis Dan Kegunaanya Dalam Islam', Academia.Edu, 2012, pp. 1–17

Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Fitriyah, Nurul, 'Pengertian Persepektif', Repository.Iainkudus.Ac.Id, 4.1 (2021), pp. v–77 In'amuzzahidin, Muh., 'Konsep Kebebasan Dalam Islam', At-Taqaddum, 7.2 (2017), p. 259, doi:10.21580/at.v7i2.1206

Islam, Filosofi Ekonomi, Mikroekonomi Islam, Makroekonomi Islam, Sistem Keuangan Syariah, and Keuangan Publik Islam, 'EKONOMI ISLAM'

Latif, HamdIah, 'Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadis', Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah, 17.2 (2020), p. 175, doi:10.22373/jim.v17i2.9047

Mashadi, Imron, 'Pendidikan Dan Pengetahuan Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Perspektif Islam', Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman, 2.1 (2022), pp. 11–21, doi:10.55883/jipkis.v2i1.20

Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, 'Definisi Pedoman', Journal GEEJ, 7.2 (2020)

Suryaatmaja, 'Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an', Донну, .December

(2020), pp. 118–38
Wirianto, Dicky, 'Metode Taqrir Sebuah Pendekatan Yang Menyenangkan', Jurnal Ilmiah Didaktika, 13.1 (2012), pp. 14–30, doi:10.22373/jid.v13i1.461
Zubair, Achmad Charris, 'Kebebasan Manusia Menurut Konsep Islam', Jurnal Filsafat, 20, 2017, pp. 1–13 <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31427>